

URGENSI PERLUASAN KRIMINALISASI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Abunawas

UNTAN Pontianak, Indonesia
abu.nawas@hukum.untan.ac.id

Abstrak

Sistem pendidikan nasional yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah memuat berbagai macam kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan yang patut dipidana berdasarkan cakupan yang dimiliki dalam sistem tatanan pendidikan nasional ke dalam lima pasal perbuatan. Pada perkembangannya model perbuatan kriminal ataupun bentuk tindak pidana yang terjadi dalam bagian sistem pendidikan mengalami banyak perubahan dan atau perluasan, sehingga perlu adanya perluasan kebijakan kriminalisasi untuk memproteksi sistem pendidikan nasional dari dampak negatif sehingga diharapkan terwujud fungsi dari sistem pendidikan nasional. Dengan perluasan kriminalisasi terhadap perbuatan yang dapat dianggap merusak fungsi dari sistem pendidikan nasional diharapkan dapat menjamin keberlangsungan sistem pendidikan nasional melalui reformulasi model tindak pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dari seluruh upaya penanggulangan yang ada (*prinsip ultima ratio*) untuk mewujudkan fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata Kunci : Perluasan Kriminalisasi, Sistem Pendidikan Nasional

Abstract

*The national education system as stipulated in Law contains a policy of criminalization of criminal actions based on the scope of the national education system in 5 articles of action, on the development of criminal acts models or forms of criminal acts that occur in the education system has undergone many changes and/or expansion, so it is necessary to expand the criminalization policy to protect the national education system from negative impacts so that it is expected to realize the function of the national education system. With the expansion of the criminalization of acts that can be considered to damage the function of the national education system, it is expected to be able to guarantee the sustainability of the national education system through reformulation of the criminal act model as a last resort (*ultimum remedium*) of all existing countermeasures (*ultima ratio principle*) to realize the function of the nation's life.*

Keywords: Expansion of Criminalization, the National Education System.

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam membentuk peradaban manusia yang semakin maju. Pendidikan merupakan upaya reformatif dalam aspek perubahan sosial yang memacu perkembangan ekonomi dan budaya masyarakat. Keberadaan guru menjadi sangat penting untuk menunjang perkembangan peradaban masyarakat. Ho Chi Minh menggambarkan bahwa guru berperan dalam menyelenggarakan

pendidikan sehingga dengan itu, masyarakat akan semakin maju. Sebaliknya, tanpa guru, maka pendidikan tidak berjalan sehingga perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi stagnan.¹

Melihat eksistensi pendidikan yang sangat strategis dalam kehidupan fundamental manusia, maka tidak salah jika tatanan yang sangat fundamental yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa Indonesia sebagai tujuan dari eksistensi bangsa Indonesia yang hendak dicapai adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang menyebutkan secara implisit bahwa salah tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, Pasal 31 UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa "setiap warga negara memiliki dan berhak mendapat segala fasilitas yang berkenaan dengan pendidikan". Kemudian dikuatkan secara instrumental dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) bahwa Pendidikan nasional berfungsi dalam pengembangan kemampuan berupa keterampilan fisik maupun *softskill* dan berfungsi dalam pembentukan watak atau karakter yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan dalam perkembangan peradaban Bangsa Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah suatu hal yang mudah bagi bangsa Indonesia mengingat besarnya populasi dan masyarakat yang sangat heterogen. Demikian halnya dengan kondisi geografis yang sangat luas sebagai negara kepulauan. Untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang cerdas dalam segala aspek kehidupan, maka cara yang paling tepat dilakukan adalah melalui pendidikan.

Perkembangan dunia pendidikan dalam dinamika kehidupan di era postmodernisme saat ini yang diakibatkan perubahan revolusi industri, memperlihatkan banyaknya perilaku yang tidak bisa dihindari, hal tersebut

¹ Mohammad Surya, *Psikologi Guru Konsep Dan Aplikasi Dari Guru Untuk Guru* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013): 1.

juga terjadi dalam dunia pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan saat ini sangat tergantung pada perkembangan zaman. Dunia pendidikan semakin hari semakin banyak memunculkan problem dan dinamika dalam prosesnya. Pendidikan di Indonesia pada awalnya diharapkan sebagai penggerak utama dalam mendorong perkembangan dan kemajuan bangsa akan tetapi dalam kenyataannya justru dunia pendidikan mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan khususnya dalam persoalan degradasi moral peserta didik, pendidik dan sistem pendidikan, hal tersebut dilandaskan pada munculnya berbagai problem tindakan kriminal dalam dunia pendidikan. Akibat dari problem dan dinamika tersebut, tentunya akan mengancam eksistensi pendidikan nasional, khususnya terhadap tujuan dan fungsi dari sistem pendidikan nasional.

Pada beberapa kasus tentang kriminal dalam bidang pendidikan yang terjadi saat ini adalah banyaknya kasus penggunaan ijazah palsu seperti yang terjadi pada kasus Ferawati sebagai salah satu oknum pegawai negeri sipil di pemerintah daerah kabupaten sidrap tahun 2016. Pelaku telah terbukti melakukan tindak pidana di bidang pendidikan dengan gelar palsu.² Kasus lain yang tidak kalah populernya adalah banyaknya oknum pendidik yang melakukan tindak pidana kepada peserta didiknya, hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam mewujudkan tatanan sistem pendidikan yang ingin dicapai sebagai bagian dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa, berdasarkan dinamika tersebut perlu dilakukan analisis terhadap urgensi kriminalisasi dalam sistem pendidikan nasional sebagai upaya dalam mewujudkan tercapainya tujuan sistem pendidikan nasional.

Olehnya itu, penelitian ini membahas urgensi kriminalisasi dalam sistem pendidikan nasional sebagai upaya memproteksi keberadaan sistem pendidikan dalam mewujudkan fungsi pendidikan nasional. Sehingga penulis menguraikan beberapa model tindak pidana yang saat ini terjadi di dalam

² "Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/PID.SUS/2017" (Mahkamah Agung, 2017), accessed March 8, 2020, : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ferawati+syahrudin>.

sistem pendidikan nasional maupun yang mempengaruhi keberadaan sistem pendidikan nasional sebagai penopang dalam merekonstruksi bentuk atau formulasi kebijakan kriminalisasi (*forms of criminal offence*) dalam sistem pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder berupa berbagai macam literatur hukum. Selanjutnya, pembahasan atau hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas.

PEMBAHASAN

Eksistensi Tindak Pidana di Bidang Pendidikan

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Eksistensi negara hukum Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tata kelola dan tata kehidupan negara bangsa (*nation state*) yang tertib dan sejahtera serta memberikan jaminan persamaan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya menjamin keberlangsungan pendidikan yang baik di dalam masyarakat yang terhindar dari berbagai permasalahan atau tindak pidana di bidang pendidikan.

Menurut Halim, tindak pidana pendidikan adalah tindak pidana yang dilakukan di dunia pendidikan baik dalam kategori kejahatan maupun pelanggaran. Defenisi tersebut pada dasarnya sama dengan defenisi tindak pidana secara umum, yang membedakan hanyalah ruang lingkup kekhususannya yang mengatur tentang perbuatan yang terjadi di bidang pendidikan. Perbuatannya dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja (kealpaan) yang dapat dilakukan oleh siapa saja baik seorang pendidik,

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010): 207.

tenaga kependidikan, peserta didik, bahkan termasuk pihak orang tua atau pihak-pihak dari luar lembaga pendidikan formal.⁴ Sehingga jika disimpulkan kompleksitas tindak pidana dalam dunia pendidikan memang perlu dilakukan perhatian khusus.

Tindakan kriminal dan pendidikan adalah merupakan dua padanan kata yang sulit untuk dipertemukan dalam penyusunan kalimat, hal tersebut dalam realitas kehidupan manusia juga merupakan perbuatan yang sulit menyatu jika melihat dalam perjalanan peradaban manusia. Pendidikan seyogianya mengajarkan nilai kebaikan dan penguatan karakter peserta didik agar dapat menghindarkan dari berbagai macam perbuatan yang mengarah kepada tindak kriminal. Di sisi lain, dalam kenyataan dewasa ini justru dalam dunia pendidikan khususnya di Indonesia memunculkan banyak perbuatan kriminal yang muncul sebagai perbuatan yang bermotif khusus.

Dewasa ini, tren jenis tindak pidana di bidang pendidikan mengalami perkembangan yang dapat ditinjau dari aspek jumlah tindak pidana dan modus perbuatannya. Perkembangan tersebut terhitung sangat signifikan dan prinsipnya merupakan tindak pidana yang konvensional tapi dilakukan dengan beragam modus terbaru (*era postmodern*). Pelakunya beragam mulai dari pihak-pihak yang terlibat di dalam institusi maupun di luar institusi pendidikan.

Mengingat bahwa pendidikan merupakan mata air bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), maka penyimpangan yang menciderai dunia pendidikan tidak hanya terletak pada pelanggaran etika saja tetapi juga dalam bentuk pelanggaran hukum lain yang berimplikasi luas terhadap masyarakat. Dengan demikian, eksistensi hukum pidana diperlukan dalam melakukan penanggulangan atau proteksi terhadap berbagai bentuk perbuatan menyimpang yang dapat mendiskreditkan bahkan merusak, citra, tujuan dan fungsi pendidikan nasional.

⁴ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985): 105.

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan terhadap berbagai model kejahatan yang terjadi yang seiring perkembangan zaman dapat dilakukan dengan 2 (dua) model pendekatan yaitu dengan upaya penal dan upaya non penal. Upaya penal adalah upaya pencegahan yang bersifat normatif yang diharapkan mampu menjadi dasar dalam melakukan tindakan kepada para pelaku kejahatan (*repressive*), sedangkan upaya non penal adalah upaya yang bersifat mencegah (*preventive*) terjadinya sebuah kejahatan dengan pendekatan melakukan perbaikan dari berbagai faktor yang dapat memunculkan atau menjadi alasan sehingga munculnya perbuatan kejahatan.⁵

Penanggulangan kejahatan dalam dunia pendidikan melalui jalur penal selama ini masih bersifat fragmentatif. Hal ini terlihat dari ragamnya ketentuan pidana yang diatur tersebar di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang perlindungan Anak, Undang-Undang ITE dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Keragaman tersebut dinilai wajar mengingat tindak pidana yang kerap dilakukan adalah tindak pidana yang sifatnya konvensional, hanya saja pelaku, korban ataupun objek kejahatan terjadi dalam lingkungan pendidikan. Berbagai macam kualifikasi tindak pidana tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang menyerang fisik adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan yang mengarah kepada bentuk kekerasan ataupun penganiayaan kepada peserta didik yang melalaikan kepentingan peserta didik ataupun pendidik yang dilakukan dalam proses pendidikan. Tindak pidana ini dapat terwujud melalui perkelahian antar pelajar maupun penganiayaan baik yang dilakukan antar sesama peserta didik maupun yang melibatkan tenaga pendidik.
2. Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam dunia pendidikan meliputi mengambil dana biaya operasional sekolah (BOS) untuk kepentingan

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2002): 42.

pribadi, penggelapan dana di bidang pendidikan, perbuatan curang dalam pemanfaatan dana pendidikan, manipulasi anggaran, pungutan liar, penyuapan di bidang pendidikan dan lain sebagainya.

3. Diskriminasi pendidikan yaitu segala bentuk perbuatan yang membedakan perlakuan dalam proses pendidikan terhadap peserta didik, seperti diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, hubungan kekerabatan, kesukuan dan bentuk diskriminasi lainnya.
4. Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di bidang pendidikan. Hal yang kini kerap terjadi berkaitan dengan tindak pidana ini adalah maraknya kasus perundungan antarsiswa yang tidak hanya menyerang secara psikis tetapi juga dapat berbentuk kekerasan fisik sebagaimana pada poin pertama.
5. Tindak pidana pemalsuan di bidang pendidikan yang meliputi pemalsuan dokumen resmi kependidikan (ijazah, gelar kependidikan, dan dokumen resmi lainnya).
6. Tindak pidana komersialisasi pendidikan yang tidak sah. Kualifikasi tindak pidana ini memang memiliki perbedaan yang signifikan dengan kualifikasi tindak pidana konvensional dalam KUHP khususnya yang berkenaan dengan modus perbuatan. Perbuatan ini lebih mengacu pada kegiatan di bidang pendidikan yang berorientasi pada keuntungan (*profit*), namun dilakukan dengan sengaja melanggar ketentuan hukum, seperti memperdagangkan nilai kepada peserta didik, memperdagangkan gelar kepada masyarakat, penjualan buku ajar dengan paksaan dan ancaman yang berdampak pada pemberian nilai dan bentuk-bentuk lainnya.
7. Tindak pidana terhadap HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) di bidang pendidikan yakni tindak pidana di bidang intelektual dari para peneliti dan atau akademisi berupa plagiasi karya ilmiah, pencurian karya ilmiah (*plagiarism*), pembajakan karya ilmiah, dan berbagai bentuk pencurian karya intelektualitas.

8. Tindak pidana penipuan di bidang pendidikan adalah segala bentuk perbuatan yang terjadi dalam proses pendidikan yang mengandung kebohongan agar orang lain tergerak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan alasan atau untuk mendapatkan keuntungan. Baik perbuatan itu dilakukan atas nama pribadi maupun institusi.
9. Tindak pidana terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi atas segala bentuk pengrusakan barang, penggelapan barang dan pengambil alihan paksa barang milik atau bagian dalam proses pendidikan. Adapun bentuk perbuatan ini meliputi pengrusakan barang, penyerobotan lahan pendidikan dan lain sebagainya.
10. Tindak pidana kekerasan seksual dalam dunia pendidikan yakni tindakan yang bermuara pada unsur susila dalam masyarakat yang dalam kehidupan dewasa ini telah banyak terjadi. Tindak pidana ini berkenaan dengan kesusilaan yang terjadi dalam proses pendidikan atau pelecehan seksual (*sexual harassment*) misalnya pemerkosaan dan pencabulan anak/peserta didik, pelecehan seksual secara verbal. Selain itu, tindak pidana ini bahkan berkembang ke dunia digital yang menysasar ke rumusan dalam Undang-Undang ITE.
11. Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dalam dunia pendidikan yakni tindak pidana yang mengandung unsur paksaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap pendidik atau peserta didik, ataupun institusi pendidikan. Tindak pidana ini pada kenyataanya sering terjadi ancaman atau teror terhadap tenaga pendidik yang dapat dilakukan oleh peserta didik terhadap tenaga pendidik atau bahkan masyarakat kepada tenaga pendidik.⁶

Keberlangsungan berbagai macam bentuk tindak pidana di bidang pendidikan berdasar kepada beberapa perundang-undangan tersebut memperlihatkan tantangan yang dimiliki oleh sistem pendidikan nasional yang

⁶ Rusmilawati Windari, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dibidang Pendidikan" (Universitas Diponegoro, 2006): 81.

belum mampu melihat dan menjawab berbagai macam perkembangan kriminal atau tindak pidana dalam bidang pendidikan sehingga pola penerapan sanksi yang diberikan juga bervariasi dan belum tentu menggambarkan dari fungsi dan tujuan dari sistem pendidikan nasional.

Banyaknya variasi model kejahatan dalam bidang pendidikan yang terdapat di luar ketentuan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional maupun yang belum diintegrasikan dalam perundang-undangan dan cakupan serta peran strategis dari sistem pendidikan nasional maka perlu ada upaya perbaikan atau pembaharuan kebijakan kriminal yang selaras dengan sistem pendidikan nasional.

Bagian yang menjadi perhatian penting dalam mengukur kebijakan kriminal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yakni terdapat 5 (lima) Pasal yang menggambarkan tentang bentuk kriminalisasi yang terjadi dalam cakupan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan esensi pasal tersebut ada 3 (tiga) hal pokok yang dapat diklasifikasikan secara khusus sebagai tindak pidana pendidikan. *Pertama*, tindak pidana pemalsuan dokumen pendidikan berupa pemalsuan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik dan atau vokasi yang tidak sah. *Kedua*, tindak pidana terhadap plagiasi karya ilmiah. *Ketiga*, tindak pidana terhadap penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan. *Keempat*, tindak pidana pemberian dan atau penggunaan gelar lulusan secara tidak sah. *Kelima*, tindak pidana pemberian sebutan guru besar secara tidak sah.

Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mewujudkan Fungsi Sistem Pendidikan Nasional

Penggunaan Hukum pidana dalam bidang pendidikan bagi sebagian masyarakat masih dianggap kurang relevan, dikarenakan sistem pendidikan menggunakan pendekatan khusus yang berkenaan dengan pengajaran atau pendidikan dalam menanggulangi penyimpangan sedangkan hukum pidana cenderung melakukan pendekatan represif. Hukum pidana dan pendidikan merupakan dua dimensi yang berbeda sehingga karakteristik yang dihasilkan

keduanya tentu berbeda. Karakter hukum pidana bersifat normatif yang bentuknya tertulis sehingga penggunaannya cenderung kaku sedangkan pendidikan bersifat dinamis dan fleksibel sehingga cenderung kontekstual. Penanggulangan terhadap perilaku menyimpang sejalan dengan karakter pendidikan yang mengedepankan pendekatan afektif, kognitif dan psikomotorik secara integral.

Melihat hegemoni hukum pidana dalam masyarakat terus mengalami perkembangan, hal tersebut terlihat pada penggunaan fungsi hukum pidana yang lebih luas mencakup berbagai macam aspek kehidupan masyarakat. Artinya, eksistensi hukum pidana dapat diinternalisasikan dalam menanggulangi berbagai bentuk penyimpangan atau kejahatan yang terjadi pada dunia pendidikan.

Keberadaan hukum pidana di tengah masyarakat memang memiliki kekhasan tertentu mengingat hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum ataupun norma yang hidup di dalam masyarakat. Kekhasan tersebut meliputi keberadaan sanksi pidana yang melekat padanya sebagai keharusan yang harus dijalankan oleh para pelaku yang telah melakukan kejahatan. Sanksi pidana yang bersifat represif dengan penekanan pada pemberian sanksi berupa penderitaan kepada pelaku sering menjadi pertimbangan untuk tidak menggunakan sarana penal sebagai upaya utama (*primum remedium*) dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan baik privat maupun publik (*double-function*) yang mengandung nilai-nilai pembinaan di dalamnya, termasuk kepentingan pendidikan.⁷

Hukum pidana sebagai salah satu model yang digunakan dalam melakukan pencegahan terhadap berbagai macam ataupun bentuk penyimpangan dalam masyarakat tidak serta merta dapat diberlakukan secara langsung mengingat di dalam masyarakat terdapat banyak norma yang berlaku. Keberadaan hukum pidana idealnya digunakan sebagai sarana terakhir dalam melakukan pencegahan ataupun penindakan terhadap berbagai

⁷ Ibid: 109.

banyak penyimpangan yang terjadi (*ultimum remedium*). Maka keberadaan hukum pidana menjadi alternatif paling akhir yang dapat digunakan dalam menyelesaikan tiap persoalan atau penyimpangan yang muncul ditengah masyarakat.

Pada penelitian ini terlihat bahwa tindak pidana di bidang pendidikan merupakan sisi gelap dari rasionalitas dunia pendidikan. Oleh karena itu, sebagai salah satu alat perlindungan masyarakat (*social defence*), maka eksistensi hukum pidana dapat dijadikan sebagai *role model* dari penerapan cara menanggulangi berbagai macam bentuk penyimpangan atau kejahatan dalam dunia pendidikan. Jika hukum pidana hendak dijadikan sebagai alat untuk mencegah terjadi pengaruh negatif yang tidak diharapkan oleh masyarakat pada dinamika perkembangan kehidupan moderenisme, maka penggunaan hukum pidana harus selaras dengan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang telah direncanakan secara nasional.⁸

Hukum setidaknya memiliki 3 (tiga) model peranan penting dalam kehidupan masyarakat. *Pertama*, sebagai sarana pengendali sosial, keberadaan hukum di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang tertib hukum dengan melakukan pengendalian sosial dari berbagai kebijakan hukum yang telah ditetapkan. *Kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial, eksistensi hukum di dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai dasar atau pijakan dalam melakukan aktivitas dengan keberadaan hukum yang mengatur sebuah tindakan akan menjadi *legal standing* bagi para subjek hukum sehingga aktivitas tersebut terlindungi dan dimudahkan. *Ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu, dengan adanya hukum yang berlaku maka hukum tersebut dapat membentuk pola perilaku masyarakat yang taat hukum, khususnya yang berkenaan dengan tindakan yang berkesusian dengan aturan hukum yang harus diberlakukan dan dilakukan oleh masyarakat, sehingga bagi

⁸ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984): 54.

masyarakat yang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.⁹

Olehnya itu peranan dan kedudukan kriminalisasi dalam sistem pendidikan sangatlah penting dalam rangka merekayasa dan mengontrol pola sistem pendidikan nasional agar tetap berjalan sesuai dengan apa yang menjadi fungsinya sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yakni pengembangan kemampuan berupa keterampilan fisik maupun *softskill* dan berfungsi dalam pembentukan watak atau karakter yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan berperan dalam perkembangan peradaban Bangsa Indonesia.

Memang benar bahwa dunia pendidikan bukanlah dunia yang sempurna tanpa cela, atau dunia tanpa adanya penyimpangan. Bahwa kejahatan akan selalu ada pada setiap bentuk tatanan masyarakat, artinya kejahatan akan selalu ada mengikuti perkembangan masyarakat.¹⁰ Maka dunia pendidikan sebagai pusat perkembangan dialektika masyarakat sudah pasti tidak terlepas dari masuknya kejahatan di dalamnya.

Pertimbangan yang dapat dijadikan *ratio legis* dalam membangun kebijakan hukum pidana di bidang pendidikan adalah adanya sifat kejahatan yang destruktif terhadap perkembangan kehidupan sosial masyarakat, khususnya kejahatan yang terjadi di bidang pendidikan. Kondisi tersebut dapat mengganggu tercapainya tujuan dan fungsi pendidikan nasional, khususnya mengganggu tujuan berbangsa dan bernegara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Secara kriminologis, salah satu sebab lahirnya kejahatan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. kejahatan terjadi karena ketidakmampuan manusia dalam menggunakan akalnya untuk kepentingan kemanfaatan, namun didasari pada naluri pendek akibat kebodohan. Pendidikan merupakan alat untuk memerangi kebodohan sehingga kebijakan

⁹ Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Yogyakarta: Ghalia, 1988): 69.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1998): 45.

hukum pidana di bidang pendidikan merupakan bentuk perlindungan terhadap eksistensi dunia pendidikan yang sangat mulia bagi pembentukan intelektualitas dan karakter manusia yang bermoral.

Dinamika kejahatan dalam dunia pendidikan terus akan mengalami perubahan, sehingga perlu dilakukan penanggulangan yang serius melalui sarana penal secara konsisten, karena dampaknya yang sangat besar bagi masyarakat dan merusak nilai tatanan yang ada di dalam masyarakat. Pendidikan adalah salah satu ujung tombak reformasi peradaban manusia sehingga membutuhkan upaya reformatif dalam melindungi kepentingan keberlangsungan dunia pendidikan. Selama ini upaya yang digunakan belum memadai dalam menanggulangi kejahatan di bidang pendidikan karena sarana yang digunakan terbatas pada upaya kekeluargaan atau institusional yang cenderung dapat memudahkan pelaku terlepas dari tanggung jawabnya. Selain itu, penanggulangan secara etik masih belum efektif dalam penerapannya.

Pemaknaan atas Perluasan kebijakan hukum pidana diharapkan memperhatikan dan mengakomodir berbagai macam prinsip dasar yang telah diungkapkan oleh para pemikir sebelumnya sehingga dapat dirumuskan menjadi sebuah langkah persiapan dalam mewujudkan perlindungan atau proteksi terhadap aktivitas atau iklim dunia pendidikan. Perluasan kriminalisasi di bidang pendidikan atau reformulasi ketentuan perundang-undangan dapat dilakukan sebagai bentuk upaya responsif terhadap kejahatan-kejahatan yang kerap terjadi di dunia pendidikan. Namun, diharapkan tetap menjadikan hukum pidana sebagai alternatif terakhir dalam upaya penanggulangan (*ultimum remedium*) dari keseluruhan cara, pencegahan atau tindakan yang ada (*prinsip ultima ratio*). Dalam perluasan kriminalisasi, bentuk atau model penyimpangan yang kerap terjadi atau berpotensi terjadi di bidang pendidikan seyogianya adalah merupakan sebuah perbuatan yang tidak sesuai dengan dasar nilai dan tatanan yang mengikat masyarakat berdasarkan prinsip rasional dan humanistik.

Berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan bahwa keberadaan dan potensi terjadinya tindak pidana dalam dunia pendidikan sangat besar dan menghawatirkan sehingga perlu adanya kebijakan yang dapat merekonstruksi dan memproteksi sistem pendidikan nasional, keberadaan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai benteng dalam melindungi sistem pendidikan nasional dewasa ini belum mampu memberikan perlindungan yang signifikan dikarenakan fenomena tindak pidana di bidang pendidikan saat ini telah mengalami banyak perkembangan. Disisi lain, cakupan perlindungan hukum berupa pembedanaan yang dicantumkan dalam undang-undang tersebut dianggap terlalu sempit dan cakupan sangat kecil jika dibandingkan dengan cakupan dari sistem pendidikan nasional yang sangat luas dan menjadi ujung tombak dalam menentukan kualitas dan kemajuan sumber daya manusia bangsa Indonesia.

Indonesia sebagai Negara yang memiliki tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa perlu memberikan atensi yang lebih besar terhadap kebijakan pembedanaan dalam sistem pendidikan nasional, hal sebagai wujud upaya memaksimalkan penguatan dan perlindungan tujuan negara yang manifestasi pelaksanaannya sangat tergantung dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Disisi lain, keberadaan pendidikan di Indonesia juga memegang potensi keuangan yang tinggi, hal tersebut tergambar dalam UUD NRI 1945 yang mengamanahkan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) harus di Alokasikan minimal 20 (dua puluh) Persen dari keseluruhan APBN.

Potensi tersebut sangat mudah memunculkan persoalan dalam penggunaannya jika tidak ditunjang dengan kebijakan yang baik dan memberikan tindakan yang nyata dalam melakukan proteksi terhadap sistem pendidikan nasional berupa pemberian sanksi pidana yang jelas terhadap pelaku kejahatan dalam bidang pendidikan. Menurut Utrecht, eksistensi hukum pidana memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya karena di dalam hukum pidana terdapat sanksi yang dapat dipaksakan dan

ketentuan tentang sanksi itu sudah jelas dan wajib dipatuhi, sistem hukum sanksi (*Bijzonder sanctie recht*).¹¹

Keberadaan modus dan model kejahatan dalam dunia pendidikan yang belum menjadi bagian dalam upaya perlindungan terhadap sistem pendidikan nasional perlu diakomodir dalam kebijakan kriminalisasi dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisir untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.¹² Jika melihat perkembangan hukum dewasa ini, muncul *Omnibus Law* (RUU Cipta Lapangan Kerja) sebagai upaya untuk melakukan reformasi berupa peraturan perundang-undangan yang dianggap perlu dilakukan untuk efektifitas perluasan lapangan kerja. Penulis mengangap ini adalah bagian dari semangat yang perlu digunakan dalam memproteksi dan merekonstruksi sistem pendidikan nasional Indonesia dalam rangka memperluas bentuk kriminalisasi dan memperkuat fungsi dan kedudukan dalam sebuah sistem yang lebih bersifat komprehensif agar sistem pendidikan nasional dapat menjawab tuntutan yang diberikan kepadanya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dalam berbagai aspek.

KESIMPULAN

Keberadaan tindak pidana dalam sistem pendidikan nasional dan melihat perkembangan tindak pidana yang ada dalam bidang pendidikan memperlihatkan akan keluasan cakupan dan strategis dari sistem pendidikan nasional, sehingga perlu dilakukan perluasan kriminalisasi dalam sistem pendidikan nasional. Urgensi kriminalisasi dalam sistem pendidikan nasional adalah upaya yang perlu dilakukan untuk memproteksi dan merekonstruksi kembali bentuk dan formulasi tindakan kriminal (*forms of criminal offence*) dalam sistem pendidikan nasional sebagai bagian dalam merespon perkembangan tindakan kriminal dalam bidang pendidikan melalui kebijakan perluasan Perlindungan atau proteksi pendidikan nasional, mengakomodir

¹¹ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005): 8.

¹² Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1981): 38.

kepentingan yang lebih luas yang hendak dilindungi oleh hukum pidana dan menjadikan hukum pidana sebagai bagian upaya terakhir yang dilakukan (*ultimum remedium*) dari seluruh usaha dan upaya penanggulangan bentuk penyimpangan atau kejahatan yang ada (*prinsip ultima ratio*) alam mewujudkan Fungsi sistem pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1998.
- — —. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 2002.
- Halim, Ridwan. *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Poernomo, Bambang. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia, 1988.
- Prakoso, Djoko. *Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Prasetyo, Teguh. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi, 1981.
- Surya, Mohammad. *Psikologi Guru Konsep Dan Aplikasi Dari Guru Untuk Guru*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Windari, Rusmilawati. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Dibidang Pendidikan." Universitas Diponegoro, 2006.
- "Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/PID.SUS/2017." Mahkamah Agung, 2017. Accessed March 8, 2020. : <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=ferawati+syahrudin>.